

MATRA PEMBARUAN

www.matrapembaruan.com

e-ISSN: 2549-5283
p-ISSN: 2549-5151
Matra Pembaruan 1 (2) (2017): 75-84

Keywords: *Management of Coastal Area, Development, Preservation.*

Kata Kunci: Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pembangunan, Pelestarian.

*Korespondensi

Phone : +62 821 351 12592
Email : tommytrinanda@yahoo.com



**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (BPP)
KEMENTERIAN DALAM
NEGERI**

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat,
10450

© Tommy Cahya Trinanda



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR INDONESIA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERBASIS PELESTARIAN LINGKUNGAN

Tommy Cahya Trinanda *

Sekretariat Jenderal DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Pusat

Dikirim: 7 Juni 2017; Direvisi: 21 Juni 2017; Disetujui: 25 Juli 2017

Abstract

Indonesia is a country with the second longest shoreline in the world after Canada. Regardless, the management of coastal areas with the said length hasn't optimized yet and evenly that only 55 percent of potential available sources was used. Development on all sectors in coastal areas has marginalized the local society that on average work as traditional fishermen and has ruled out the preservation of environmental ecosystem and natural habitat. The purpose of this study was to find out the ideal formulation of coastal management based on conservation. The research method used is normative juridical analysis method. The research aim to show that the management coastal areas between sectors is still not well integrated. Therefore, it needs a policy that regulate various aspects on coastal areas management for the welfare of the people in the coastal area and archipelago.

Intisari

Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Namun dengan panjang garis pantai tersebut, pengelolaan wilayah pesisir belum optimal dan merata. Dari potensi sumber data yang ada baru sekira 55 persen dimanfaatkan. Kegiatan pembangunan segala bidang di wilayah pesisir masih memarjinalkan masyarakat lokal yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan tradisional dan masih mengesampingkan aspek pelestarian ekosistem dan habitat asli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran ideal mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pelestarian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pengelolaan wilayah pesisir antar sektor masih belum terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mengatur berbagai aspek dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini adalah tentang pengelolaan wilayah pesisir dalam rangka pembangunan, dengan melestarikan ekosistem dan berpatokan kepada ekonomi kerakyatan, di mana masyarakat pesisir yang notabene adalah masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah, harus mendapat prioritas kesejahteraan dari pembangunan ekonomi di wilayah pesisir. Contoh kasus pengelolaan wilayah pesisir dalam penelitian ini adalah proses reklamasi teluk Benoa di Bali yang masih menimbulkan pro kontra di masyarakat, banyak pihak yang menolak adanya reklamasi tersebut yang dikhawatirkan akan merusak ekosistem baik di perairan dan daratan teluk Benoa.

Wilayah Pesisir merupakan suatu wilayah yang tidak bisa dipisahkan dalam luas wilayah Indonesia, mengingat garis pantai yang dimiliki. Secara umum wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Supriharyono dalam buku A. Syahrin (2012:75) mendefinisikan, kawasan wilayah pesisir sebagai wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RI, 2014)).

Sebagai sebuah negara yang memiliki potensi sumber daya yang sangat melimpah di kawasan pesisirnya, pengelolaan yang dilakukan pemerintah saat ini masih dirasa belum optimal. Indonesia sebagai wilayah kepulauan terbesar di dunia memiliki berbagai potensi, yang di antaranya tidak terbatas pada potensi sumber daya hayati, potensi sumber daya mineral dan energi, potensi industri dan jasa maritim, potensi transportasi laut dan jasa lingkungan, serta potensi kulturalnya. Namun juga memiliki sumber daya daerah pesisir yang dapat diperbaharui (*renewable resource*) terdiri atas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, sumber daya perikanan laut serta bahan-bahan bioaktif. Sedangkan sumber daya tidak dapat pulih (*non-renewable resource*) terdiri atas seluruh mineral dan geologi. Sumber daya

mineral juga sangat beragam dan terdiri dari tiga kelas yaitu kelas A (mineral strategis; minyak, gas, dan batu bara), kelas B (mineral vital; emas, timah, nikel, bauksit, bijih besi, dan cromite), dan kelas C (mineral industri; termasuk bahan bangunan dan galian seperti granit, kapur, tanah liat, kaolin, dan pasir).

Selain sumber daya tersebut masih terdapat berbagai potensi wilayah pesisir yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara namun belum terkelola dengan baik, seperti fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan perlindungan, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.

Permasalahan yang juga kerap terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah masih adanya nelayan tradisional yang menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan yang cukup berbahaya bagi kelangsungan ekosistem. Hal ini yang kemudian mendorong diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan alat tangkap pukat tarik (*seine nets*). Hal ini menunjukkan, masyarakat lokal kita sendiri masih sangat kurang dalam hal pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelestarian dan peningkatan perekonomian mereka. Meski harus terus melakukan peningkatan pembangunan di wilayah pesisir, namun pembangunan wilayah pesisir tidak boleh menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dan ekosistem di wilayah tersebut.

Victor P.H. Nikijulw (2001:3) dalam makalahnya menyatakan sudah ada program pembangunan yang digulirkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat pesisir, di antaranya program motorisasi, penerapan sistem rantai dingin, dan Protekan 2003 yang merupakan Gerakan Peningkatan Ekspor Perikanan. Namun program tersebut mati seiring dengan bergantinya era pemerintahan. Sementara Yessy Nurmalasari (2013:13) mengemukakan, pengelolaan berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pendekatan struktural dan pendekatan subyektif, atau bisa dikatakan pendekatan secara kelembagaan dan pendekatan melalui aspek manusia.

Menurut Ahmad Djunaedi (2002:10) masing-masing wilayah berbeda satu dengan yang lain dan berbeda pula permasalahannya yang dihadapi, oleh karena itu penanganannya akan berbeda pula. Kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, tersebar dalam berbagai peraturan

perundang-undangan (sektoral) seperti pariwisata, lingkungan, tata ruang, pertanahan, pertambangan, kehutanan dan sebagainya. Akibatnya lembaga atau instansi yang menangani persoalan pesisir dan laut pun cukup beragam. Banyaknya lembaga yang menangani pesisir dan laut berpotensi dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan wewenang antar instansi, dari sudut institusi akan terjadi kegiatan yang saling terkait secara lintas sektoral, tumpang tindih kegiatan, dan makin potensialnya konflik wewenang dan kepentingan tersebut. Seharusnya pemerintah membentuk sistem institusi dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Persoalan tumpang tindih wewenang ini diperjelas oleh Aditya Irawan dan Nilam Sari (2016:8) yang menyatakan, hutan mangrove sebagai salah satu potensi di wilayah pesisir, pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Beberapa penelitian tersebut sangat berhubungan dengan penelitian ini sebagai bahan dasar pengkajian permasalahan pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian ini penting dan menarik untuk dilakukan karena wilayah pesisir sebagai wilayah yang sangat penting bagi pembangunan Indonesia, namun belum menjadi perhatian utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ideal mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pelestarian yang komprehensif.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan adalah studi kepustakaan atau data sekunder yang terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, serta bahan tersier (Ali 2011:23). Metode penelitian ini digunakan karena banyak sekali penelitian maupun makalah dan bahan tertulis lainnya yang mengupas mengenai pengelolaan wilayah pesisir dalam berbagai aspek. Kajian bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan serta buku yang terkait dengan sistem pembangunan kelautan, pengelolaan wilayah pesisir, dan perekonomian. Sementara itu, kajian bahan hukum sekunder dalam penulisan ini merupakan bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti karya-karya penelitian ilmiah para ahli hukum. Kajian terakhir dalam bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang memberi informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, majalah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pro Kontra Reklamasi Teluk Benoa

Reklamasi adalah pekerjaan atau usaha dalam pemanfaatan suatu kawasan atau lahan yang tidak berguna dan berair untuk dijadikan lahan yang berguna dengan cara dikeringkan. Tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan reklamasi seperti kawasan pantai, lepas pantai atau *offshore*, danau, rawa ataupun sungai yang begitu lebar.

Keberadaan teluk Benoa dianggap begitu penting karena teluk Benoa melindungi sekitar sepuluh desa dan kelurahan di Bali Selatan dari ombak samudera. Peranan hutan mangrove di Teluk Benoa adalah mencegah abrasi pantai, sebagai ruang terbuka hijau, dan sebagai pencegah rembesan air laut. Tanpa mangrove, warga di pesisir akan kesulitan memperoleh air tawar, karena air laut merembes melalui air tanah ke daratan. Selain itu, hutan mangrove juga mengubah mikroorganisme dan makroorganisme menjadi bioplankton sebagai makanan ikan. Bagi burung, hutan mangrove merupakan tempat yang disukai untuk bersarang dan bertelur karena tajuknya yang rapat dan rata. Walaupun teluk ini dangkal, bahkan ketika surut dasar teluk dapat terlihat, namun kawasan perairan Teluk Benoa menjadi tampungan air dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke Teluk Benoa (2016). Selain itu pembangunan reklamasi teluk Benoa dikhawatirkan hanya akan menguntungkan para investor dan masyarakat kelas menengah ke atas, karena nantinya akan dibangun hotel dan berbagai macam tempat hiburan di atas teluk yang direklamasi tersebut. Selama ini, perekonomian masyarakat lokal hanya bertumpu pada kegiatan pariwisata dan kegiatan jual beli makanan di sekitar Teluk. Proses reklamasi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah pesisir sebagai suatu implementasi atas pemerataan pembangunan.

Penolakan reklamasi Teluk Benoa didasari karena proses reklamasi akan menghancurkan ekosistem yang diakibatkan dari percepatan sedimentasi atau pendangkalan, selain itu juga akan menyebabkan majunya garis pantai, sehingga lingkungan tinggal mangrove akan berganti, yang tadinya lingkungan payau berganti menjadi lingkungan pantai. Selain itu reklamasi Teluk Benoa diprediksi akan berdampak sistemik seperti meningkatnya ketinggian air, juga menghancurkan habitat dan ekosistem mangrove Teluk Benoa. Ekosistem ini berperan penting dalam menjaga kestabilan produktivitas dan ketersediaan sumber daya hayati wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

yang juga merupakan daerah asuhan (*nursery ground*), pemijahan (*spawning ground*), dan tempat mencari makan bagi ikan (*feeding ground*) beberapa jenis biota perairan seperti udang, ikan, dan kerang-kerang serta sebagai suka kehidupan liar dan mangrove yang dikenal sebagai pemasok hara dan makanan bagi plankton serta menciptakan suatu rantai makanan yang kompleks di perairan sekitarnya akan rusak selama proses pengerjaan pulau-pulau baru (2013). Namun di sisi lain, pemerintah pusat terkesan mendukung adanya reklamasi, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Karena dalam Perpres tersebut memuat perubahan yang cukup signifikan dalam proses reklamasi Teluk Benoa, di antaranya:

1. Penghilangan keterangan luas wilayah hektar Taman Hutan Raya Ngurah Rai pada Pasal 55 Ayat (3) huruf a.
2. Penghilangan perairan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi pada Pasal 55 Ayat (5) huruf b.
3. Penambahan Zona Penyangga (P) pada Pasal 56
4. Penambahan Pasal 63A:
 Ayat (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan zona perairan pesisir dengan karakteristik kawasan teluk yang berhadapan dengan Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 di Kawasan Teluk Benoa, yang menjaga fungsi Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 sebagai kawasan pemanfaatan umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama.
 Ayat (2) Zona P sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di perairan pesisir Teluk Benoa yang berada di sebagian Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
 Ayat (3) Zona P yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai, selanjutnya disebut L3/P di sebagian Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, termasuk Pulau Pudut.
 Ayat (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penambahan huruf h yaitu "arahan peraturan zonasi untuk Zona P.
6. Penambahan pasal 101A:
 Arahan peraturan zonasi untuk Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (3)

huruf h terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian fungsi Taman Hutan Raya dan ekosistem mangrove, kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona P;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan untuk tempat pembuangan limbah dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona P;
- d. Penerapan ketentuan di Zona P meliputi:
 - » Kegiatan dalam Zona P yang berhadapan dengan Zona L3 dilakukan dengan menjaga fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan ekosistem mangrove serta pendalaman bagian-bagian tertentu dari Teluk;
 - » Penyediaan aksesibilitas di dalam kawasan teluk, termasuk ketersediaan alur pelayaran;
 - » Pemanfaatan ruang dengan tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran Sungai;
 - » Pemanfaatan ruang dilakukan sekurang-kurangnya berjarak 100 meter dari Zona L3;
 - » Pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana induk pengembangan Pelabuhan Internasional Benoa, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Jalan Bebas Hambatan Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa, dan fungsi jaringan energi;
 - » Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 hektare dari Kawasan Teluk Benoa; dan
 - » pemanfaatan ruang untuk mitigasi bencana.
- e. Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf d angka 6 melalui penyelenggaraan reklamasi dilakukan dengan: Penyediaan ruang terbuka hijau paling kurang 40% dari total luasan pulau hasil reklamasi; Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Pengembangan sentra ekonomi berbasis lingkungan dan

budaya Bali; Pengaturan tata letak, bentuk, dan luasan, ditentukan berdasarkan hasil kajian kelayakan lingkungan; Aksesibilitas di dalam kawasan teluk, termasuk ketersediaan alur pelayaran dan alur aliran air antar pulau hasil reklamasi dengan memperhatikan karakteristik lingkungan, kedalaman paling kurang 2 meter dari titik surut terendah; Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi dalam Zona P dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penambahan pasal 120 A:

Ayat (1) Dalam Zona P dapat dikembangkan sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana: Jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan guna mendukung pengembangan dan fungsi Zona P yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Sistem jaringan prasarana: Jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Sarbagita guna mendukung pengembangan dan fungsi Zona P yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Pengembangan sistem permukiman dan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan pengembangan sistem jaringan prasarana ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

8. Perubahan Pasal 122 ayat (2) menjadi: (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi termasuk rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Sarbagita belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

Berkaca pada desakan dan penolakan komunitas masyarakat baik komunitas lokal, akademisi, maupun LSM yang begitu masif sejak awal adanya rencana reklamasi, seharusnya Perpres tersebut dicabut atau paling tidak dikaji ulang, seperti yang terjadi pada SK Gubernur Bali No 2138/02-CL/HK/2012 yang berimplikasi pada ditundanya proses reklamasi Teluk Benoa. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 Tahun 2013 sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Presiden No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Peraturan Presiden tersebut sudah dijelaskan, reklamasi

tidak boleh dilakukan di wilayah konservasi. Hal ini menunjukkan tidak adanya harmonisasi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

B. Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Pelestarian Lingkungan

Dalam pengelolaan wilayah pesisir, konsep keberlanjutan dan pelestarian lingkungan merupakan dua hal saling terkait yang tidak dapat dipisahkan. Konsepsi pembangunan di wilayah pesisir idealnya bisa menunjang peningkatan pertumbuhan dan pembangunan serta pelestarian lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mencapai sasaran berupa sinergitas kegiatan ekonomi dan sosial di kawasan yang bersangkutan sekaligus meminimalisasi dampak negatif lingkungan akibat kegiatan ekonomi dan sosial tersebut, adanya peningkatan upaya pelestarian lingkungan kawasan pesisir disamping meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, juga dengan menselaraskan pola pemanfaatan ruang kawasan pesisir dengan pengembangan konsepsi wawasan nusantara (2002:29).

Pengelolaan atau manajemen kawasan pesisir (*Coastal Zone Management/CZM*) secara umum bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan melakukan restorasi sumber daya alam di mana memungkinkan dan perlu mendorong pertumbuhan dan pembangunan melalui perencanaan yang sehat secara terpadu terhadap dampak lingkungan dari kegiatan dan proyek yang dilakukan, dan mengukur serta mengevaluasi konsekuensinya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dua tahap yang harus ditempuh yaitu tahap penyusunan program dan tahap implementasi program, dan harus dijabarkan dalam pengembangan program pembangunan secara keseluruhan dan komprehensif serta diimplementasikan ke seluruh daerah yang memunyai kawasan pesisir (2006:48).

C. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Perencanaan dan pembangunan wilayah pesisir selama ini dilakukan oleh berbagai sektor, baik itu pemerintah pusat dan daerah ataupun sektor swasta. UUD 1945 telah menjamin pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUD 1945 dalam Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 28A juga telah mengakui hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Perencanaan dan pengelolaan

wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir dan lautan yang sama. Selain itu, pendekatan sektoral semacam ini pada umumnya tidak atau kurang mengindahkan dampaknya terhadap yang lain, sehingga dapat mematikan sektor lain. Sebagai contoh, adanya dinamika penolakan yang besar dari masyarakat sekitar dalam permasalahan reklamasi di teluk Jakarta dan teluk Benoa seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Para ahli di bidang pengelolaan wilayah pantai berpendapat pengelolaan wilayah pantai secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) merupakan kunci bagi pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks. Keterpaduan di dalam manajemen publik dapat didefinisikan sebagai penentuan tujuan secara simultan, melakukan secara bersama-sama pengumpulan informasi, perencanaan dan analisis secara kolektif, penggunaan secara bersama-sama perangkat/instrumen pengelolaan. Pada kenyataannya, integrasi yang bersifat ideal sebagaimana dikemukakan di atas tidak pernah bisa terjadi atau dilakukan. Di dalam praktek integrasi ini biasanya merupakan upaya koordinasi antara berbagai institusi/lembaga terkait untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, prioritas, dan tindakan. Usaha untuk melakukan koordinasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme, prosedur, dan rencana. Dengan demikian, rencana wilayah pantai terpadu di samping berfungsi sebagai arahan bagi pengembangan, strategi yang dilakukan dan tindakan yang akan dilaksanakan, juga berfungsi sebagai instrumen koordinasi (2002:42).

UU No 27 Tahun 2007 yang kemudian telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014 mendefinisikan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu sebagai pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Selanjutnya UU tersebut membagi perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi: Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) (Pasal 7 UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Sejalan dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan terakhir atas UU No 22 Tahun 1999 telah dikenal istilah otonomi daerah, di mana titik sentral pembangunan terletak di Kabupaten/Kota, maka secara tidak langsung akan memacu eksploitasi sumber daya alam di kabupaten/kota yang bersangkutan. Eksploitasi yang tidak terkontrol akan menimbulkan gangguan terhadap kestabilan ekosistem dan merusak lingkungan hidup sekitarnya.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang baik membutuhkan suatu program pengelolaan yang terintegrasi. Program pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan jika didukung oleh tersedianya informasi-informasi yang obyektif, akurat, dan terbaharui. Informasi tersebut bisa berisikan pemetaan flora dan fauna, kekayaan alam, dan budaya, serta lanskap fisik dan geografis. Hal ini dirasa sudah sangat mendesak untuk membantu penyusunan kebijakan dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut menjadi terintegrasi sehingga pengelolaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Informasi-informasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk atlas. Atlas ini kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem pendataan yang nantinya dapat dijadikan sebagai informasi dan kajian bagaimana pembangunan ke depan (2002:55).

Secara ekonomi, pengelolaan wilayah pesisir seharusnya bisa dilakukan dengan penerbitan kebijakan yang berbasis ekonomi kerakyatan, di mana negara berperan aktif namun tidak dominan dalam memberikan *affirmative policy* melalui keberpihakan yang jelas. Kebijakan seperti ini diharapkan dapat berkontribusi menyelesaikan problem pembangunan kelautan dan perikanan, dan di sisi lain mampu mengatasi problem struktural berupa pengangguran dan kemiskinan di pesisir. Beberapa kebijakan berbasis ekonomi kerakyatan yang bisa digunakan di antaranya, perbaikan infrastruktur lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui rehabilitasi dan restorasi. Proses tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, penanaman, hingga pengelolaan. Negara menyediakan pembiayaan untuk proses itu dalam jangka waktu 2-3 tahun. Setelahnya pemerintah memberikan hak penguasaan lahan dan hutan mangrove melalui organisasi komunitas seperti koperasi. Kebijakan seperti ini akan mencegah abrasi pantai, menyediakan lapangan kerja karena bersifat padat karya. Di sisi lain, meningkatkan produktivitas perikanan yang berakibat pada meningkatnya pendapatan ekonomi

keluarga nelayan karena secara ekologis habitatnya mengalami perbaikan. Termasuk menjamin hajat hidup nelayan tradisional yang mendominasi aktivitas perikanan di wilayah pesisir.

Solusi lain yaitu dengan melakukan revitalisasi industri perkapalan tradisional yang mendukung pelayaran rakyat melalui stimulus fiskal hingga moneter misalnya kredit usaha. Hal ini akan menyerap tenaga kerja, mengurangi ketergantungan asing, dan menyeimbangkan jasa pelayanan antar pulau dan pelabuhan di Indonesia.

Menggalakan budidaya laut (*marine culture*) mulai ikan hingga rumput laut di daerah potensial yang dikelola rakyat bisa menjadi kebijakan berbasis ekonomi kerakyatan. Karena rumput laut mendominasi 55% ekspor budidaya laut Indonesia. Pemerintah memberikan dukungan pasar melalui kebijakan harga dasar di level pembudidayaan ikan. Termasuk akses teknologi maupun permodalan yang mampu meningkatkan nilai tambah produk. Akibatnya, pelaku usah domestik lebih menikmati *surplus value*-nya ketimbang negara tujuan ekspor atau perantara.

Selanjutnya memanfaatkan pulau-pulau kecil tak berpenghuni di perbatasan maritim di negara tetangga sebagai basis penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kelebihannya, menghemat bahan bakar serta mengukuhkan kedaulatan nasional atas pulau kecil perbatasan, mudah memantau pergerakan kapal asing yang akan mengeruk ikan di perairan Indonesia hingga aktivitas membuang limbah pencemar di laut. Pulau yang strategis dan layak antara lain Kepulauan Natuna untuk perairan Laut Cina Selatan, Kepulauan Sangihe-Talaud di utara Laut Sulawesi hingga perairan Samudera Pasifik serta Pulau Banyak, Mentawai, dan Enggani di Samudera Hindia. Negara berperan aktif mendorong swasta nasional maupun BUMN/BUMD dengan insentif stimulus fiskal maupun moneter agar berperan utama di dalamnya. Negara juga menekankan untuk lebih mengutamakan konsumsi di dalam negeri ketimbang ekspor sehingga mendukung kedaulatan pangan. Nantinya berdampak pada penurunan angka pengangguran di kota-kota besar karena mobilitas tenaga kerja antarpulau di sektor perikanan ikut meningkat.

Perlunya penggerakkan wisata bahari kepulauan dan pesisir yang memosisikan rakyat sebagai pelaku utama melalui koperasi hingga organisasi komunitas. Negara berperan memberikan insentif dalam hal infrastruktur dan transportasi serta kontrol maupun akses atas pulau kecil dan sumber daya sekitarnya berupa terumbu karang, ikan karang, dan situs sejarah menyerupai reformasi agraria. Negara juga menyediakan aransemen kelembagaan berupa aturan main dan pelatihan

keterampilan bagi pelaku wisata (2011:89).

Gagasan berbagai kebijakan ini setidaknya akan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di sektor kelautan dan perikanan. Akan tetapi wewenang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sektoral seperti pariwisata, lingkungan, tata ruang, pertanahan, pertambangan, kehutanan dan sebagainya. Akibatnya lembaga atau instansi yang menangani persoalan pesisir dan laut pun cukup beragam. Banyaknya lembaga yang menangani pesisir dan laut, berpotensi terjadinya perselisihan wewenang antar instansi, dari sudut institusi, kegiatan yang saling terkait secara lintas sektoral, terjadinya tumpang tindih kegiatan, dan makin potensialnya konflik wewenang dan kepentingan tersebut. Dalam kaitan ini, maka pengelolaan sumber daya pesisir membutuhkan asas-asas hukum antar-wewenang agar jelas siapa, melakukan apa, dan kaidah hukum apa yang harus berlaku apabila terjadi konflik antar-instansi. Pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) melalui penataan wewenang, lembaga (institusi) dan prosedur dalam pengelolaan sumber daya pesisir, merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong peningkatan efisisensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

D. Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan Partisipasi Masyarakat

Pada bagian pendahuluan di atas dijelaskan salah satu permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah kurangnya kesadaran masyarakat lokal kita dalam pengetahuan dan pemanfaatan teknologi yang berbasis pelestarian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kurangnya perhatian dalam aspek pelestarian ekosistem di wilayah pantai maupun di lautan akan membuat keberlangsungan ekosistem tersebut menjadi rentan akan perusakan. Pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Implementasi pola pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan selama ini masih bersifat vertikal, semua kegiatan pengelolaan wilayah pesisir mulai dari pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Hal ini seharusnya patut diubah mengingat masyarakat lokal di wilayah pesisir adalah pihak yang paling mengerti karakteristik wilayah pesisir dan lautan baik dari segi sumber daya alam maupun masyarakatnya yang sangat kompleks

dan beragam. Pengembangan masyarakat wilayah pesisir merupakan bagian dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kemakmuran masyarakatnya, sehingga perlu digunakan pendekatan di mana masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Dengan kata lain, pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Strategi pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan non-struktural.

Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan kualitas hidup manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang, termasuk di dalamnya adalah sarana pendidikan bagi masyarakat pesisir, penyediaan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai, serta mitigasi bencana. Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan idealnya berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerja sama masyarakat, ilmuwan, dan pemerintah untuk menemukan strategi pengelolaan pesisir yang tepat (2014:64).

Agar sistem laut dan perikanan (pesisir) kerakyatan dapat memperoleh manfaat secara ekologis dan ekonomis setidaknya harus memiliki ciri antara lain, (a) Aktor utama pengelolaan laut dan perikanan (pesisir) adalah masyarakat setempat. Artinya masyarakat harus diberi hak dan kewajiban secara resmi. (b) Lembaga pengelolaan harus dibentuk, dilaksanakan, dan dikontrol secara langsung oleh masyarakat setempat. (c) Adanya wilayah yang jelas, yang memiliki kepastian hukum yang mendukungnya. Hukum itu bisa hukum negara atau hukum adat setempat. Artinya ada pengakuan negara atas hukum adat dan hak ulayat komunitas, interaksi antara masyarakat dengan laut dan perikanan (pesisir) setempat bersifat erat dengan langsung. (d) Pengetahuan lokal posisinya sangat penting dan melandasi bentuk pengelolaan laut dan perikanan (pesisir) setempat. (e) Teknologi yang digunakan memang sangat dikuasai masyarakat setempat dan menjadi tradisi mereka. Artinya strategi pengelolaan sesuai dengan kebutuhan aktual dan kapasitas lokal. (f) Dalam melaksanakan hasil-hasil laut dan perikanan (pesisir) itu aspek kelestariannya sangat diperhatikan sekalipun itu mereka memanfaatkan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. (g) Sistem ekonomi didasarkan pada kesejahteraan bersama. (h) Keanekaragaman mendasari berbagai bidangnya,

seperti dalam hal jenis dan hayati, pola budaya, dan pemanfaatan sumber daya, sistem sosial dan lain-lain. Hal ini juga untuk mengurangi tekanan eksploitasi terhadap satu jenis sumber daya (2004:44).

E. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait

Sebagai negara hukum, pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir memerlukan instrumen hukum yang tidak diskriminatif, sebagai sebuah payung hukum dan landasan kebijakannya yang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan sebelum lahirnya UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU tentang Wilayah Pesisir). Implikasi lahirnya UU tentang Wilayah Pesisir di antaranya adalah adanya perubahan paradigma pembangunan dari berbasis sumber daya daratan ke sumber daya kelautan; perubahan kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan dengan memperhatikan parameter luas wilayah perairan laut; perubahan pendekatan pembangunan sesuai dengan karakteristik bio-geofisik wilayah P3K; obligasi bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memitigasi bencana di wilayah P3K; membuat sepadan pantai dan mengkonversi wilayah pesisir untuk perlindungan, pelestarian *biodiversity*, perlindungan manusia dari bencana, pelestarian nilai-nilai sosial budaya pesisir (2013:71).

Namun kelahiran UU tentang Wilayah Pesisir pada prosesnya dianggap kurang menjamin keberlangsungan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Hal ini tercermin dengan adanya putusan MK No 3/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, serta Pasal 75 UU tentang Wilayah Pesisir bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memunyai kekuatan mengikat. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan untuk: (i) melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (ii) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta (iii) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan

dan keberlanjutan, tidak dapat dilakukan dengan pemberian hak pengusahaan perairan pesisir (HP3). Menurut MK untuk menghindari pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak swasta tersebut tidak dapat diartikan mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-VIII/2010). Dengan demikian dapat dikatakan pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi kerakyatan karena akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar.

Pada prosesnya, UU tentang Wilayah Pesisir telah diubah dengan lahirnya UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dikeluarkannya UU No 1 Tahun 2014 ini untuk mengakomodasi putusan MK No 3/PUU-VIII/2010 serta memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian hak pengusahaan perairan pesisir. Selain itu dengan terbitnya UU No 1 Tahun 2014 membuat adanya pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sesuai dengan prinsip NKRI, dan mengakui serta menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

IV. KESIMPULAN

Kasus Penolakan reklamasi Teluk Benoa menjadi parameter utama, pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia tidak dilakukan dengan pendekatan pelestarian yang melibatkan

partisipasi masyarakat. Pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan sektor oleh pengambil kebijakan baik di pusat maupun di daerah, sehingga saling terjadi keharmonisan dan penguatan pemanfaatan dengan pengelolaan yang melibatkan masyarakat. Perbaikan dapat dilakukan apabila pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkonsentrasi pada pengembangan SDM lokal di wilayah pesisir, infrastruktur, dan keberlangsungan ekosistem sebagai sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan. Penulis menyarankan sinergitas berkesinambungan antara elemen pemerintah dan sektoral pembangunan serta masyarakat dalam penyusunan sebuah kebijakan dalam sebuah tim maupun forum pertemuan, serta penggantian UU tentang wilayah pesisir secara menyeluruh untuk mengakomodasi pembangunan ekonomi di wilayah pesisir yang sejalan dengan aspek pelestarian yang mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya karya tulis ilmiah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPR yang telah memberikan keleluasaan waktu untuk menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa juga kepada para staf di perpustakaan DPR yang sangat ramah membantu mencari referensi demi terselesaikannya penelitian ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Perencanaan Kawasan Perairan dan Pantai*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, H. Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum* (3rd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Apridar, Muhamad Karim, & Suhana. (2011). *Ekonomi Kelautan dan Pesisir* (1st ed.). Yogyakarta. Retrieved from <http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpacBlank.aspx?id=188495>
- BEM FEB UGM. (2014). Tolak Reklamasi Teluk Benoa! Retrieved July 18, 2017, from <http://bem.feb.ugm.ac.id/tolak-reklamasi-teluk-benoa/>
- Djunaedi, A., & Basuki, N. (2002). Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 3(3), 225–231. Retrieved from <http://ejournal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/259>
- Fabianto, M. D., & Berhita, P. T. (2014). Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal TEKNOLOGI*, 11(2), 2044–2060. Retrieved from http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1005
- forbali.org. TOLAK REKLAMASI! - Beberapa urgensi menolak reklamasi Teluk Benoa - ForBALI,

- forbali.org § (2013). Retrieved from <http://www.forbali.org/id/faq-2/>
- Irawan, A., & Sari, N. (2016). Kajian Implikasi Terbitnya UU RI No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 5(3), 131–141. Retrieved from <http://ejournal.fordamof.org/latihan/index.php/JAKK/article/view/1669>
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2). <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.11.209>
- Nikijuluw, V. P. . (2001). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumber daya Pesisir Secara Terpadu. In *Makalah Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu* (p. 3). Bogor.
- Nurmalasari, Y. (2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Retrieved from https://www.academia.edu/4504019/jurnal_yessy?auto=download
- Razali, I. (2004). Strategi Pembangunan Masyarakat Pesisir dan Laut. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 3(2), 61–68. Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15655/pkm-mei2004-%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- from <http://brwa.or.id/assets/image/regulasi/1429617839.pdf>
- Universitas Sumatera Utara. (2012). *Kawasan Wilayah Pesisir*. Medan. Retrieved from [http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32310/Chapter II.pdf?sequence=4](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32310/Chapter%20II.pdf?sequence=4)

Regulasi

- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan.
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. 164-165.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah